

Manajemen Operasional Pengawasan Pasar Modal Syariah: Analisis Kewenangan OJK dalam Penegakan Qawaid Fiqhiyah pada Trading Saham

Desi Rahma Sari Sitorus Pane¹, Sultan Baskara², Muhammad Amir Saragih³, Fitri Suryani Sihombing⁴

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: desyrahmasarisitoruspane@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Received: 19 Juli 2026

Revised : 27 Juli 2026

Accepted: 11 Agustus 2026

Published: 20 Agustus 2026

Keywords: sharia stock trading, Qawaid Fiqhiyah, financial services authority, operational supervision management, list of Islamic securities.

Kata Kunci: trading saham syariah, Qawaid Fiqhiyah, otoritas jasa keuangan, manajemen operasional pengawasan, daftar efek syariah.

Abstract

The Islamic capital market demands the integration of religious norms and positive legal certainty to guarantee transactions free from usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir). This qualitative library research aims to analyze the application of Qawaid Fiqhiyah principles in sharia stock trading through a review of the Financial Services Authority's (OJK) regulatory authority and operational supervisory effectiveness. The research results indicate that Qawaid Fiqhiyah maxims (Al-Ghunmu bil-Ghurmi and Al-Kharaj bil-Dhaman) transform into binding positive law after DSN-MUI fatwas are adopted and enacted as OJK Regulations (POJK). Sharia compliance enforcement is executed through structured Standard Operating Procedures (SOPs), including qualitative-quantitative issuer screening, the issuance of the List of Islamic Securities (DES), and oversight of the Sharia Online Trading System (SOTS) to mitigate prohibited speculative practices. The synergy among fiqh maxims, state regulation, and operational supervisory management proves to establish a fair, transparent, and legally certain sharia stock trading ecosystem.

Abstrak

Pasar modal syariah menuntut integrasi antara norma keagamaan dan kepastian hukum positif untuk menjamin transaksi yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Penelitian kualitatif studi kepustakaan ini bertujuan menganalisis penerapan kaidah *Qawaid Fiqhiyah* dalam trading saham syariah melalui tinjauan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan efektivitas pengawasan operasionalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Qawaid Fiqhiyah* (*Al-Ghunmu bil-Ghurmi* dan *Al-Kharaj bil-Dhaman*) bertransformasi menjadi hukum positif yang mengikat secara formal setelah fatwa DSN-MUI diserap dan diterbitkan OJK dalam bentuk Peraturan OJK (POJK). Penegakan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dijalankan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan terstruktur yang mencakup penyaringan (*screening*) kualitatif-kuantitatif emiten, penetapan Daftar Efek Syariah (DES), serta pengawasan sistem *Sharia Online Trading System* (SOTS) guna memitigasi praktik spekulasi terlarang. Sinergi antara kaidah fikih, regulasi negara, dan manajemen operasional pengawasan terbukti mewujudkan ekosistem trading saham syariah yang adil, transparan, dan berkepastian hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen keuangan yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah investasi saham. Surat berharga yang dikenal dengan sebutan saham menunjukkan kepentingan kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu bisnis. Investasi saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dikenal sebagai investasi saham syariah. Saham adalah bukti kepemilikan atau keterlibatan dalam suatu bisnis yang menawarkan hasil investasi yang bervariasi berdasarkan kecakapan manajerial investor. Saham syariah adalah saham yang memenuhi persyaratan syariah Islam, atau saham yang sesuai dengan syariah. Secara teori, saham berfungsi sebagai bukti kontribusi modal pada sebuah bisnis, dan pemilik atau investor modal berhak atas keuntungan. Gagasan ini, yang dikenal sebagai musyarakah dalam muamalah, tidak bertentangan dengan peristiwa yang berhubungan dengan syirkah. Perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah emiten saham ekonomi syariah. Tiga prinsip syariah ini adalah keadilan, moralitas, dan kehalalan. Bagi umat Islam yang ingin melakukan investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, saham ekonomi syariah dapat menjadi alternatif.

Trading saham syariah telah menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah menawarkan alternatif bagi investor Muslim yang ingin memastikan bahwa investasi mereka bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam konteks ini, penerapan kaidah Qawaid Fiqhiyah menjadi krusial untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi saham syariah.

Qawaid Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah fiqh yang memberikan panduan umum dalam menentukan halal atau haramnya suatu transaksi. Kaidah-kaidah ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh setiap aktivitas ekonomi dalam Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Di dalam trading saham, kaidah Qawaid Fiqhiyah berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang. Pasar modal syariah di Indonesia, seperti di banyak negara dengan populasi Muslim yang signifikan, telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hal ini didorong oleh keinginan masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Namun, meskipun ada kemajuan signifikan, masih terdapat tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip

syariah secara konsisten dalam semua aspek trading saham. Dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN), negara memiliki kewajiban konstitusional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk mengatur dan mengawasi sektor ekonomi guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan regulatif ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga publik independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam mengawasi pasar modal syariah, OJK menyerap prinsip muamalah dan fatwa DSN-MUI untuk ditransformasikan menjadi hukum positif nasional berbentuk Peraturan OJK (POJK) yang mengikat secara resmi.

Untuk memastikan kepatuhan puluhan emiten dan jutaan transaksi pasar modal syariah terhadap regulasi tersebut, OJK menjalankan manajemen operasional pengawasan yang terstruktur. Manajemen operasional publik ini mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) *screening* emiten, verifikasi berkala laporan keuangan, hingga pengawasan terhadap sistem perdagangan digital (*Sharia Online Trading System / SOTS*). Tanpa tata kelola dan manajemen operasional yang efisien dari regulator negara, kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam pasar modal sulit tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan OJK dan manajemen operasional pengawasan dijalankan dalam menegakkan kaidah Qawaid Fiqhiyah pada transaksi saham syariah di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif-analitis kualitatif, penelitian ini mengkaji fungsi kelembagaan negara dan alur kerja operasional regulator dalam menjamin pasar modal yang adil, transparan, serta berkepastian hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang mengacu pada pustaka digital maupun cetak seperti buku, jurnal ilmiah dari Google Scholar dan *Publish or Perish*, serta dokumen perundang-undangan (Sujarweni, 2019). Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer berupa UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan OJK (POJK), serta bahan hukum sekunder berupa fatwa DSN-MUI, buku, dan jurnal terkait penerapan *Qawaid Fiqhiyah* dalam investasi. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis kualitatif untuk membedah peran kelembagaan OJK dari perspektif Hukum Tata Negara serta efisiensi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dari perspektif Manajemen Operasional dalam menjamin kepatuhan syariah pada transaksi saham syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konseptual Investasi, Trading Saham, dan Qawaid Fiqhiyah

"Qawaid" adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti "prinsip" atau "aturan". Dalam konteks umum, qawaid mengacu pada serangkaian prinsip atau aturan yang menjadi pedoman dalam suatu bidang atau disiplin tertentu. Qawaid digunakan untuk membimbing tindakan atau pengambilan keputusan dengan memberikan kerangka kerja yang kokoh dan konsisten. Di berbagai bidang seperti hukum, agama, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, qawaid digunakan untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan konsep-konsep yang lebih kompleks. Misalnya, dalam ilmu ekonomi, terdapat qawaid yang membimbing prinsip-prinsip dasar seperti investasi. Prinsip-prinsip yang dikenal sebagai qawaid berfungsi sebagai landasan industri investasi. Salah satu prinsip utama dari qawaid ini adalah diversifikasi, di mana investor mengalokasikan portofolio mereka di antara berbagai kelas aset dalam upaya untuk menurunkan risiko.

Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris *investment*. *Invest* sendiri memiliki arti menanam. Kemudian dalam bahasa Arab, investasi dikenal dengan istilah *ististmar* artinya harta berbuah dan jumlah bertambah (Gunawan, 2013). Beberapa pakar investasi menyebutkan beberapa pengertian, diantaranya Tandelilin yang mengatakan bahwa investasi merupakan suatu kegiatan di mana mengeluarkan sejumlah dana saat ini atau sumber daya yang lain dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2010). Kemudian, dalam syariat Islam, investasi bersumber dari kekayaan atau aset daripada simpanan yang mana dalam investasi pada umumnya memiliki batas definisi sebagai sisa dari pendapatan setelah dikurangi berbagai pengeluaran konsumsi (Jusmaliani, 2008). Sedangkan dalam syariat Islam, investasi memang dianjurkan dan menjadi prioritas bukan hanya menjadi rencana sisa setelah pendapatan tersisa. Pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan (*marketable securities*) dalam hal ini adalah saham.

Trading adalah proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual sampai tercapai kesepakatan. Aktivitas trading bisa dibandingkan dengan jual beli di pasar tradisional, tetapi yang diperdagangkan adalah saham, mata uang asing, dan komoditas lainnya. Tujuan trading adalah membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi dalam waktu singkat untuk memperoleh keuntungan cepat. Rentang waktu trading bervariasi dari hitungan menit hingga beberapa minggu. Trader biasanya memanfaatkan tren dan perubahan momentum pada saham yang berfluktuasi tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Aktivitas ini dilakukan melalui broker yang bertindak sebagai penghubung dengan pasar, memberikan saran mengenai kondisi pasar, dan membantu trader dalam mengambil

keputusan. Trading bisa dilakukan kapan saja, tergantung pada pasar yang dipilih (Tjendra et al., n.d.).

Oni Sahroni dari DSN-MUI menjelaskan bahwa perdagangan saham diperbolehkan selama tidak melanggar aturan syariah dan peraturan pasar modal. Syaratnya adalah saham tersebut harus didukung oleh aset atau bisnis yang halal, dan tidak melibatkan aktivitas ilegal seperti *margin trading* dan *short selling*. Perdagangan saham harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, dan saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan syariah. Saham syariah diklasifikasikan dalam Daftar Efek Syariah (DES) oleh Bursa Efek Indonesia dan diindeks dalam ISSI, JII, dan JII70. Indeks ini membantu mengidentifikasi saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memudahkan investor dalam memilih investasi yang halal. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang diluncurkan pada 12 Mei 2011, merupakan indeks komposit dari saham-saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada Desember 2018, terdapat 399 indeks perusahaan yang mencakup saham-saham syariah.

Perspektif Hukum Tata Negara: Kewenangan OJK dalam Pengaturan dan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN), pelaksanaan investasi dan perdagangan saham tidak bergerak di ruang hampa, melainkan tunduk pada kerangka hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan tertib hukum dan kepastian hukum dalam aktivitas perekonomian publik. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebagai lembaga negara independen (*state auxiliary organ*) yang memegang kewenangan regulatif (*regeling*) dan pengawasan (*toezicht*). Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada sistem ekonomi Islam yang diperoleh dari fikih muamalah di bidang ekonomi secara umum. Untuk menjaga ketertiban hukum dan mengatasi sengketa ekonomi syariah, diperlukan hukum yang mengaturnya sebagai panduan dalam interaksi ekonomi masyarakat muslim (Habibullah, 2020). Produk hukum ekonomi syariah mengacu pada pengakuan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diserap oleh OJK dan diterbitkan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) sebagai hukum materiil yang mengikat secara positif (Habibullah, 2020). Dalam ranah peradilan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi produk hukum yang menggabungkan pemikiran fikih dengan wawasan keindonesiaan (Ridwan, 2016), yang terdiri dari 796 pasal mencakup hukum perikatan dan akad syariah (Habibullah, 2020).

Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi akad jual beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, hingga instrumen keuangan seperti saham, reksa dana syariah, dan obligasi syariah yang juga ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2006 (Habibullah, 2020). Melalui kewenangan HTN, OJK mengintegrasikan norma *Qawaid Fiqhiyah* dan Fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi pasar modal guna memberikan legalitas formal dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku pasar modal syariah.

Manajemen Operasional Pengawasan dan Mekanisme Perdagangan Efek Syariah

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan (Husnan, 2005; Darmadji & Fakhruddin, 2006; Tandelilin, 2001). Pasar modal berfungsi sebagai sarana penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (Puspa Permata & Ghoni, 2019). Dalam ranah Manajemen Operasional Publik, OJK bersama BEI menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang ketat dan efisien untuk memverifikasi ratusan emiten serta transaksi harian.

Mekanisme operasional perdagangan efek syariah melibatkan tahapan baku yang harus dipatuhi:

1. Persyaratan Emiten dan Penawaran Umum: Emiten yang mengajukan *Initial Public Offering* (IPO) wajib melibatkan penjamin emisi, akuntan publik, dan notaris yang terdaftar resmi di OJK. Emiten menyusun prospektus yang diverifikasi oleh OJK dan BEI guna penerbitan kontrak pendahuluan hingga surat efektif.
2. Operasional *Screening* Kualitatif dan Kuantitatif: OJK menjalankan manajemen operasional penyaringan (*screening*) berbasis *Qawaid Fiqhiyah* untuk memastikan kegiatan usaha emiten terbebas dari industri haram (*riba*, *gharar*, *maysir*) serta memenuhi rasio keuangan syariah.
3. Penetapan Output Operasional (DES & SOTS): Hasil operasional berupa Keputusan OJK tentang Daftar Efek Syariah (DES) yang diperdagangkan di pasar sekunder. Pengawasan operasional dilanjutkan pada transaksi digital melalui *Sharia Online Trading System* (SOTS) untuk menjamin penyelesaian transaksi yang transparan dan adil.

Mekanisme trading saham syariah secara teknis dilakukan dengan membuka rekening efek di perusahaan sekuritas, menyetorkan dana, serta bertransaksi melalui aplikasi yang terintegrasi (Miranda & Sya'bana, 2024). Produk saham syariah yang tersedia mencakup Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), reksa dana syariah, Exchange Traded Fund (ETF) syariah, dan saham individual terpilih.

Mekanisme Trading Dan Islamic Capital Market

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Menurut Husnan (2005: 3), prinsipnya, pasar modal mirip dengan pasar pada umumnya, di mana penjual dan pembeli saling bertransaksi, hanya bedanya adalah objek transaksinya yaitu modal. Pasar modal memungkinkan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Haroen (1999: 39) juga menjelaskan bahwa pasar modal pada dasarnya sama seperti pasar pada umumnya, hanya berbeda dalam objek transaksinya. Darmadji dan Fakhrudin (2006: 1) menggambarkan pasar modal sebagai tempat di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang diperjualbelikan, termasuk dalam bentuk hutang, saham, dan instrumen lainnya. Lebih lanjut, Tandelilin (2001: 26) menyatakan bahwa pasar modal berisi instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan dalam bentuk hutang maupun modal. Selain itu, pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi pihak yang memiliki kelebihan dana untuk mengalirkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Puspa Permata & Ghoni 2019.

1. Saham Syariah:

- a. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan dalam perusahaan yang memberikan hasil investasi variabel, tergantung pada kemampuan investor dalam mengelolanya (Tandelilin, 2010).
- b. Saham Syariah memiliki karakteristik sesuai dengan prinsip syariah Islam. Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dikenal dalam muamalah sebagai musyarakah atau syirkah (Ibrahim, 2013).

2. Hukum Ekonomi Syariah:

- a. Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada sistem ekonomi Islam yang diperoleh dari fikih muamalah di bidang ekonomi secara umum. Untuk menjaga ketertiban hukum dan mengatasi sengketa ekonomi syariah, diperlukan hukum yang mengaturnya. Hukum Ekonomi Syariah menjadi panduan dalam interaksi ekonomi dalam masyarakat muslim yang madani (Habibullah, 2020).
- b. Produk hukum ekonomi syariah mengacu pada pengakuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai hukum materil ekonomi syariah (Habibullah, 2020).

3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

- a. KHES merupakan produk hukum yang mencerminkan wawasan keindonesiaan dan menggabungkan pemikiran hukum dari ulama madzhab fikih serta beberapa qanun dari berbagai negara (Ridwan, 2016).
- b. KHES secara keseluruhan terdiri dari 796 pasal, dengan pembahasan terbanyak mengenai akad atau perjanjian tentang hukum perikatan ekonomi syariah (Habibullah, 2020).

4. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah:

- a. Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi berbagai aspek, termasuk akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah, dan musaqah, serta berbagai instrumen keuangan seperti obligasi syariah, reksadana syariah, dan sertifikasi bank Indonesia syariah (Habibullah, 2020).
- b. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga mengatur ruang lingkup ekonomi syariah, termasuk bank syariah, lembaga keuangan mikro ekonomi syariah, dan bisnis syariah (Habibullah, 2020).

Mekanisme perdagangan efek syariah melibatkan beberapa langkah dan prinsip yang harus dipatuhi sesuai dengan ajaran syariah Islam. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam mekanisme perdagangan efek syariah:

- a. Syarat untuk Emiten: Emiten yang ingin masuk ke dalam daftar efek syariah dan melakukan penawaran umum saham harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki penjamin emisi yang terdaftar di OJK, menggunakan akuntan publik yang terdaftar di OJK, dan melibatkan notaris yang terdaftar di OJK untuk mengatur perjanjian-perjanjian.
- b. Proses Penawaran Umum: Emiten akan mempersiapkan prospektus dengan penjamin emisi, dan semua persyaratan tersebut akan diajukan ke OJK untuk mendapatkan kontrak pendahuluan. Bursa Efek Indonesia akan memeriksa laporan tersebut, dan jika laporan sudah benar dan lengkap, BEI akan memberikan kontrak pendahuluan.
- c. Pasar Perdana dan Pasar Sekunder: Setelah mendapatkan surat efektif, emitennya dapat melakukan penawaran umum perdana. Jika emitennya lolos dan termasuk dalam daftar efek syariah, maka efek tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- d. Kegiatan Usaha yang Halal: Emiten harus menjalankan kegiatan usaha yang halal, yaitu tidak melakukan kegiatan yang dilarang oleh ajaran syariah Islam. Emiten juga harus tercatat dalam Bursa Efek Indonesia.
- e. Penyelesaian Transaksi: Transaksi efek harus dilakukan dengan kesepakatan harga antara pembeli dan penjual, dan selama perdagangan efek dilakukan, tidak boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

- f. Pemantauan dan Penilaian: Pihak OJK akan memantau dan menilai apakah transaksi efek yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jika sesuai, emitennya akan dimasukkan ke dalam daftar efek syariah.

Mekanisme perdagangan efek syariah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan di pasar modal sesuai dengan prinsip syariah Islam. (Ekonomi et al., n.d.)

Penerapan Kaidah Qawaid Fiqhiyah dan Normatif Al-Qur'an dalam Aktivitas Transaksi

Salah satu instrumen keuangan yang paling banyak digunakan di masyarakat saat ini adalah investasi saham. Untuk menjamin kehalalannya, investasi yang dilakukan oleh umat Islam haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan kaidah-kaidah qawa'id fiqhiyah dalam setiap transaksi saham merupakan salah satu cara untuk menjamin kepatuhan syariah. Untuk memastikan apakah suatu investasi atau transaksi sesuai dengan hukum Islam, seseorang dapat merujuk pada kaidah qawa'id. Trading saham syariah adalah proses membeli dan menjual saham-saham perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam hukum Islam, yang dikenal sebagai qawaid. Qawaid ini mencakup berbagai aspek, termasuk larangan terhadap riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam industri yang dianggap haram menurut prinsip syariah, seperti alkohol, judi, atau produk-produk babi. (Sa'adah, 2022)

Dalam konteks trading saham syariah, penerapan kaidah qawaid berarti investor harus memastikan bahwa transaksi mereka mematuhi prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pemilihan saham-saham dari perusahaan yang terlibat dalam bisnis yang sah menurut syariah, seperti perbankan syariah, industri makanan halal, atau teknologi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, trading saham syariah juga melibatkan aspek etis dan sosial, di mana investor diharapkan untuk memperhatikan dampak dari investasi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial akan menjadi pilihan yang lebih baik bagi investor syariah. Selain itu, dalam trading saham syariah, investor juga harus memperhatikan proses analisis dan pengambilan keputusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika Islam. Hal ini mencakup penghindaran terhadap spekulasi berlebihan dan penekanan pada investasi jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Dengan menerapkan kaidah qawaid dalam trading saham syariah, investor dapat memastikan bahwa portofolio investasi mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Ini bukan

hanya tentang mencari keuntungan finansial, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan dunia secara keseluruhan, sesuai dengan ajaran Islam. (Firmansyah, 2019)

Ayat Mengenai Investasi

1. QS. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Ayat ini merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termaktub menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita di dunia. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik. Maksudnya infaq orang-orang kaya jika diinvestasikan, kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk hal-hal yang produktif maka investasi tersebut akan bernilai dunia – akhirat.

2. QS. Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

3. QS. Lukman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٤﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat diatas, Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut, hasilnya merupakan hak prerogatif Allah tapi yang penting mengikuti standart agama dalam setiap kegiatan apapun termasuk investasi.

Al-Qur'an mengartikan ayat di atas "Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan apa yang akan diusahakan besok" yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh individu pada keesokan harinya, padahal individu tersebut tidak mengetahuinya". Artinya bahwa investasi di dunia akhirat, dimana usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Jadi meskipun seseorang tidak pernah mengetahui apa yang bakal terjadi besok dengan pasti, mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk esok atau masa depannya dengan selalu berusaha misalnya melakukan investasi. Sedangkan hasilnya akan seperti apa ditentukan hanya oleh Allah yang mengetahui sukses-tidaknya suatu investasi. Yang penting dan dinilai oleh Allah niat atau amal nyata serta dengan tujuan hanya mengharap ridha Allah semata.

4. QS. An-Nisa': 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggal kita, baik lemah moril utamanya maupun lemah meteril. Ayat ini biasanya sering dikhotbahkan oleh para penganjur KB (Keluarga Berencana). Sebenarnya ayat ini secara eksplisit menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan sarana kearah menuju sejahtera, yang salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam bentuknya. Lewat lembaga perbankan maupun dengan caranya sendiri, yang dirasa lebih untung dan lebih bermanfaat.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan, hal ini tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr 18 yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok salah satu persiapan itu kalau dilihat dari perspektif ekonomi adalah investasi. Investasi adalah bentuk aktifitas ekonomi. Sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan (tidak diproduktifkan) maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya, yang salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja. Agar terhindar dari investasi yang tidak Islami maka setiap diri harus mengetahui etika bisnis dalam berinvestasi, karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan tentang investasi dalam Islam terkadang membuat orang asal saja dalam menginvestasikan hartanya dan kadang terjatuh pada perbuatan melanggar syariat. Sebagian karena iming-iming keuntungan (return) yang besar. (Sakinah, 2014)

SIMPULAN

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa trading saham syariah yang menerapkan kaidah *qawaid fiqhiyah* merupakan pendekatan investasi yang menjamin seluruh mekanisme transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui pengawasan regulatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengakuan fatwa DSN-MUI dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasar modal syariah berhasil mengeliminasi unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Selain itu, mekanisme seleksi (*screening*) memastikan emiten yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) menjalankan kegiatan usaha yang halal, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, investasi saham syariah tidak hanya berorientasi pada imbal hasil finansial semata, melainkan juga berlandaskan pada prinsip keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, H. (2019). Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Al-Qadha*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1328>
- Sa'adah, S. Z. (2022). Implementasi Qa'idah Fiqhiyyah dalam Screening Saham Syariah pada Bursa Efek Syariah Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13694>
- Sakinah. (2014). INVESTASI DALAM ISLAM Sakinah. *Iqtishadia*, 1(2), 248–262. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>
- Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria, Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1. No. 2, 87-96.
- Kurniawan, I. (2021). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 3(1), 57-73.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31-48.
- Thalib, P., Hady, A. F., & Kholiq, M. N. (2021). Esensi Hukum Bisnis Syariah.
- Habel, A. (2023). Analisis Kaidah-kaidah Fiqih Muamalah dan Implementasinya di Indonesia. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 2(2), 56-69.
- Ulinnuha, M., Susilowati, D. E & Hana, K.H. (2020). Persepsi Investor Pemula terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam- JIEBI*, Vol. 2., No. 1 , 1-14
- Ekonomi, J., Bisnis, D., Nur, N., Marwah, A., Ditya Manggala, G., & Purwakarta, U. K. (n.d.). *Menelusuri Penerapan Prinsip Syariah Pada Shariah Online Trading System (SOTS) dan Mekanisme Transaksinya*.
- Miranda, R., & Sya'bana, Y. (2024). HUKUM TRADING DALAM ISLAM. In *Journal Islamic Education* (Vol. 3, Issue 2). <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Puspa Permata, C., & Ghoni, M. A. (2019). PERANAN PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN NEGARA INDONESIA. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2).
- Tjendra, I. J., Agung, A., & Cahyadi, J. (n.d.). *Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula*.